



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Yogyakarta, 2 Desember 2016

Kepada:

- Yth. 1. Bupati/Walikota se-DIY
2. Pimpinan Instansi Vertikal di DIY
3. Sekretaris DPRD/Kepala Bappeda/
Inspektur/Kepala Satpol PP/Kepala Dinas
Daerah/Kepala Lembaga Teknis/Kepala
Biro/ Kepala Lembaga Lain di lingkungan
Pemerintah Daerah DIY
4. Direktur BUMD DIY

di

Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 16/SE/XII/2016

TENTANG

PELAKSANAAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2017

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 684 Tahun 2016, Nomor: 302 Tahun 2016, Nomor: SKB/02/MENPANRB/11/2016 tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2016, Nomor SKB 109 Tahun 2016, Nomor 01/SKB/MENPANRB/04/2016 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2017 maka dalam rangka efisiensi dan efektifitas hari kerja, hari libur nasional dan cuti bersama, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2017

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Minggu	Tahun Baru 2017 Masehi
2	28 Januari	Sabtu	Tahun Baru Imlek 2568 Kongzili
3	28 Maret	Selasa	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1939
4	14 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
5	24 April	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
6	1 Mei	Senin	Hari Buruh Nasional
7	11 Mei	Kamis	Hari Raya Waisak 2561
8	25 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih

NO.	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
9	1 Juni	Kamis	Hari Lahir Pancasila
10	25-26 Juni	Minggu-Senin	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
11	17 Agustus	Kamis	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
12	1 September	Jumat	Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
13	21 September	Kamis	Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah
14	1 Desember	Jumat	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Senin	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2017

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	2 Januari	Senin	Tahun Baru 2017 Masehi
2	27, 28, 29 dan 30 Juni	Selasa, Rabu, Kamis dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3	26 Desember	Selasa	Hari Raya Natal

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu kami sampaikan bahwa:

1. Pelaksanaan cuti bersama diperhitungkan dengan mengurangi hak Cuti Tahunan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan Cuti Bersama tidak berlaku bagi ASN yang menjadi guru pada Sekolah dan Dosen Perguruan Tinggi yang telah mendapatkan liburan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil.
3. Sehubungan dengan ketentuan mengenai Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tersebut di atas, setiap pimpinan unit kerja diharapkan meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan bagi:

a. ASN yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja pada hari-hari berikut:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	15 April	Sabtu	Setelah pelaksanaan libur Wafat Isa Al Masih
2	1 Juli	Sabtu	Setelah pelaksanaan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriyah
3	2 September	Sabtu	Setelah pelaksanaan libur Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriyah
4	2 Desember	Sabtu	Setelah pelaksanaan libur Maulid Nabi Muhammad SAW

b. ASN yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja pada hari-hari berikut:

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	12 Mei	Jumat	Setelah pelaksanaan libur Hari Raya Waisak 2561
2	26 Mei	Jumat	Setelah pelaksanaan libur Kenaikan Isa Al Masih
3	2 Juni	Jumat	Setelah pelaksanaan libur Hari Lahir Pancasila
4	18 Agustus	Jumat	Setelah pelaksanaan libur Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
5	22 September	Jumat	Setelah pelaksanaan libur Tahun Baru Islam 1439 Hijriyah

4. Bagi Instansi yang mempunyai fungsi memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, antara lain: Rumah Sakit, Puskesmas, Telekomunikasi, Listrik, Air Minum, Pemadam Kebakaran, Keamanan dan Ketertiban, Perbankan, Perhubungan, dan unit pelayanan lain yang sejenis, pimpinan unit kerja/satuan yang bersangkutan agar mengatur penugasan pegawai pada hari libur nasional dan cuti bersama sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

